

PENGAWASAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI RIAU TERHADAP LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN MELALUI KABEL (STUDI KASUS TV KABEL ILEGAL DI KOTA PEKANBARU)

Oleh

Josua Butarbutar dan Arief Rifa'i

Mahasiswa dan Dosen Program Studi Administrasi Publik Fisipol UIR

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the implementation of the Supervision Of The Indonesian Broadcasting Commission Regional Of Riau Towards Subscription Broadcasting Institutions Via Cable (Case Study Of Illegal Cable Television In Pekanbaru). The supervisory assessment indicators used include direct supervision and indirect supervision. This type of research located in the office of the The Indonesian Broadcasting Commission Regional Of Riau is a descriptive survey, which prioritizes questionnaires as a tool for collecting data and data collected with this tool and then becomes the main raw material for analyzing empirical conditions and objectivity of the existence of research objectives at meticulous locations. There are 3 population groups and the sample in this study is the commissioner of the Riau Regional Indonesian Broadcasting Commission, totaling 7 people's. The leaders of Cable Television Subscription Broadcasting Institutions, totaling 15 people's, and the cable Television customer community in Pekanbaru City, totaling 30 people's. The sample size determined from these three groups is 52 people's. The two sampling techniques used in assigning individual samples are census techniques for the commissioner population of The Indonesian Broadcasting Commission Regional Of Riau and incidental techniques for the community population of Cable Television customers. The types and data collection techniques used consist of, primary data collected using questionnaire list techniques and interviews and secondary data collected using observation techniques. While the data analysis technique used is by using a frequency table tool. Based on this analysis technique the researcher assessed and concluded that the Supervision Of The Indonesian Broadcasting Commission Regional Of Riau Towards Subscription Broadcasting Institutions Via Cable (Case Study Of Illegal Cable Television In Pekanbaru) was at a fairly intensive assessment interval. Recommendations that need to be considered are completing a comprehensive database related to the Cable Television industry in Pekanbaru City, making technical instructions for implementing internal sensor devices for Cable Television, regulating broadcasting infrastructure in Pekanbaru City, and socializing the application of Broadcasting Behavior Guidelines and Standard Broadcast Programs for Subscription Broadcasting Institutions Cable Television.

Keywords: Supervision, Broadcasting, and Cable TV Broadcasting Institutions

ABSTRACK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru). Indikator penilaian pengawasan yang dipergunakan meliputi pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Tipe penelitian yang berlokasi di kantor Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau ini adalah survey diskriptif, yaitu memprioritaskan daftar kuisioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dan obyektifitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi teliti. Terdapat 3 kelompok populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau, berjumlah 7 orang. Pimpinan Lembaga Penyiaran Berlangganan TV Kabel, berjumlah 15 orang, dan masyarakat pelanggan TV Kabel di Kota Pekanbaru, berjumlah 30 orang. Besaran sampel yang ditetapkan dari ketiga kelompok ini adalah 52 orang. Dua teknik sampling yang dipergunakan dalam menetapkan individu sampel adalah teknik sensus untuk populasi komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau dan teknik insidental untuk kelompok populasi masyarakat pelanggan TV Kabel. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari, data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik daftar kuisioner dan wawancara serta data sekunder

yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi. Sementara teknik analisa data yang dipergunakan adalah dengan menggunakan alat bantu tabel frekuensi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru) berada pada interval penilaian cukup intensif. Rekomendasi yang perlu dipertimbangkan adalah melengkapi basis data yang komprehensif terkait industri TV Kabel di Kota Pekanbaru, membuat petunjuk teknis penerapan alat sensor internal bagi TV Kabel, mengatur infrastruktur penyiaran di Kota Pekanbaru, dan mensosialisasikan penerapan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran bagi Lembaga Penyiaran Berlangganan TV Kabel.

Kata Kunci : Pengawasan, Penyiaran, dan Lembaga Penyiaran TV Kabel

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sebagai Negara yang begitu besar Indonesia memiliki berbagai potensi, salah satunya potensi dalam usaha penyiaran. Kegiatan penyiaran di Indonesia tentunya juga turut membantu dari tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 yang salah satu tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kehadiran lembaga penyiaran tentunya dapat mencerdaskan bagi masyarakat, karena masyarakat akan leluasa mendapatkan informasi dan perkembangan nasional maupun internasional secara mudah. Hal ini sejalan dengan tujuan penyiaran pada pasal 3 Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 yang berbunyi:

“Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.”

Adapun yang dimaksud dengan penyiaran dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 pasal 1 adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di

antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. dalam usulan penelitian ini Untuk menciptakan penyiaran yang bermutu, bermuatan edukatif, serta tidak hanya sebagai fungsi hiburan saja. Pemerintah telah membentuk Lembaga Pengawas Penyiaran ditengah air yang dikenal saat ini dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Penelitian ini dituliskan menjadi KPI, hal ini sesuai bunyi pasal 1 dalam Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/07/2014 Tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia, untuk selanjutnya disebut KPI adalah: Lembaga negara yang bersifat independen, yang terdiri atas KPI Pusat yang dibentuk ditingkat pusat dan berkedudukan di ibukota negara, dan KPI Daerah yang dibentuk di tingkat provinsi dan berkedudukan di ibukota provinsi, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Lembaga independen ini terdiri dari KPI Pusat dan KPI di daerah, untuk seterusnya dalam usulan penelitian ini dituliskan KPID, yang

tugasnya bersifat koordinatif, hal ini dapat dilihat pada pasal 51 Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/07/2014 mengenai tata hubungan KPI Pusat dengan KPI Daerah:

1. KPI Pusat bertindak sebagai koordinator bagi pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban yang melibatkan KPI Pusat dan KPI Daerah, yang bersifat nasional dan/atau lintas daerah/wilayah.
2. KPI Pusat bertindak sebagai koordinator yang melibatkan KPI Pusat dan/atau KPI Daerah dengan Pemerintah Pusat berkenaan fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban KPI.
3. KPI Pusat bertindak sebagai koordinator proses penanganan pelanggaran penyiaran dan penerapan sanksi atas pelanggaran P3 dan SPS untuk sistem stasiun jaringan, sedangkan penanganan pelanggaran dan penerapan sanksi untuk muatan lokal lembaga penyiaran sistem stasiun jaringan dilakukan oleh KPI Daerah.
4. Dalam hal tertentu yang dapat menimbulkan gejolak di daerah, KPI Daerah dapat secara langsung melakukan penanganan pelanggaran dengan menyampaikan laporan kepada KPI Pusat.
5. KPI Pusat bertindak sebagai mediator komunikasi dan koordinasi antara KPI Daerah dan Pemerintah Daerah.
6. KPI Pusat dapat melakukan dekonsentrasi anggaran serta program dan kegiatan ke KPI Daerah.
7. KPI Pusat berwenang mengambil alih semua urusan penyiaran di daerah provinsi, bila di provinsi yang bersangkutan belum

terbentuk KPI Daerah.

8. KPI Pusat memfasilitasi terbentuknya Sekretariat KPI Daerah dengan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi setempat.

Perkembangan penyiaran terutama pertelevisian tentu menimbulkan berbagai dampak terhadap sosial budaya masyarakat, maka pemerintah mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 8 ayat 1 yaitu KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran dan ayat 2, dalam menjalankan fungsinya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, KPI atau KPID mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan standar program siaran
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran.
- e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat

Sedangkan dalam pasal 8 ayat 3, dikatakan bahwa KPI atau KPID mempunyai tugas dan kewajiban :

- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia
- b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran
- c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait

- d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang
- e. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran dan
- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen yang bebas dari campur tangan pemodal maupun kepentingan kekuasaan. Untuk tercapainya siaran yang berkualitas bagi masyarakat dan mempermudah pendirian perizinan bagi dunia usaha di bidang penyiaran serta kontrol terhadap siaran yang akan diberikan kepada masyarakat di Provinsi Riau, maka pada tahun 2010 terbentuklah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau (KPID Riau). Kemudian untuk menunjang kinerja KPID Provinsi Riau maka dibentuklah Sekretariat KPID Provinsi Riau sesuai amanat Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau, yang rincian tugasnya diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 48 Tahun 2015 tentang Rincian, Tugas, Fungsi dan Tatakerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau. Sehingga keseriusan Pemerintah Provinsi Riau dalam mengelola penyiaran dibuktikan melalui lahirnya peraturan daerah dan peraturan gubernur tersebut

Dalam melaksanakan fungsi, wewenang, tugas dan kewajibannya, KPID Provinsi Riau terdiri atas beberapa bidang yaitu :

- a. Bidang Pengelolaan Struktur dan

- Sistem Penyiaran;
- b. Bidang Pengawasan Isi Siaran; dan
- c. Bidang Kelembagaan

Dari ketiga bidang di atas, peneliti menitikberatkan pada Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran serta Bidang Pengawasan Isi Siaran, dimana salah satu tupoksi bidang tersebut adalah melakukan pengawasan. Pasal 4 Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/07/2014 yang berbunyi, dalam melaksanakan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya, Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran KPID Provinsi Riau menyelenggarakan koordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi program dan kegiatan :

- a. Perizinan lembaga penyiaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Yang berkaitan dengan penjaminan kesempatan masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- c. Yang berkaitan dengan pengaturan infrastruktur penyiaran; dan
- d. Pembangunan iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait.

Selain itu, dalam melaksanakan fungsi, wewenang, tugas, dan kewajibannya, Bidang Pengawasan Isi Penyiaran KPID Provinsi Riau juga menyelenggarakan koordinasi, mengawasi, dan mengevaluasi program dan kegiatan:

Mengacu pada tupoksi kedua bidang diatas, pelaksanaan pengawasan merupakan tupoksi dari KPID Riau yang dilaksanakan melalui pengawasan

- a. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung KPID Riau dilaksanakan melalui Bidang

Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran serta Bidang Pengawasan Isi Siaran, dimana kedua bidang tersebut melakukan pengawasan langsung ke kantor atau studio lembaga penyiaran yang terindikasi bermasalah, seperti perizinan lembaga penyiaran yang akan berakhir, perizinan lembaga penyiaran yang telah berakhir, ataupun lembaga penyiaran yang belum memiliki perizinan, serta pengawasan langsung isi siaran dari lembaga penyiaran TV Kabel.

b. Pengawasan Tidak Langsung
Pengawasan tidak langsung KPID Riau dilaksanakan melalui Tim Pengawasan Reguler yang terdiri dari 13 orang Tenaga Harian Lepas (THL), yang ditempatkan di ruang *monitoring* Sekretariat KPID Riau. Tim Pengawasan Reguler tersebut melaksanakan pengawasan terhadap konten isi siaran yang disiarkan oleh

lembaga penyiaran. Apabila ditemukan konten atau isi siaran yang terindikasi dalam pelanggaran penyiaran, maka konten tersebut dicatat oleh tim dan dilaporkan kepada Bidang Pengawasan Isi Siaran untuk selanjutnya dilakukan tindaklanjut atas temuan pelanggaran tersebut.

Provinsi Riau sebagai provinsi yang sedang dalam perkembangan dan pembangunan tidak luput dari aktivitas penyiaran. Aktivitas penyiaran tersebut sangat berkembang pesat, yang ditandai berdirinya berbagai lembaga penyiaran seperti TVRI, RRI, Riau Televisi, Riau Channel dan lembaga penyiaran lainnya. Hal ini dapat dilihat pada jumlah lembaga penyiaran di Provinsi Riau tahun 2018 berikut ini.

Tabel 1 : Daftar Jumlah Lembaga Penyiaran Televisi, Radio, dan TV Berlangganan di Provinsi Riau Tahun 2018.

No	Kab/Kota	Televisi	Radio	Tv Berlangganan	Jumlah
1.	Pekanbaru	1	21	6	39
2.	Dumai	1	8	5	14
3.	Rokan Hilir	1	2	2	5
4.	Rokan Hulu	0	4	3	7
5.	Bengkalis	1	6	3	10
6.	Kampar	0	4	1	5
7.	Kep. Meranti	0	2	3	5
8.	Siak	0	3	2	5
9.	Pelalawan	0	2	1	3
10.	Indragiri Hilir	0	2	7	9
11.	Indragiri Hulu	0	0	3	3
12.	Kuantan Singingi	0	0	2	2
	Jumlah	1	54	3	106

Sumber : KPID Provinsi Riau, 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 perkembangan dan pertumbuhan lembaga penyiaran baik televisi

maupun radio sangat pesat. Dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau jumlah lembaga penyiaran terbanyak berada pada kota Pekanbaru

dengan 11 lembaga penyiaran televisi, 21 lembaga penyiaran radio, dan 6 lembaga penyiaran TV Kabel. Oleh karena itu peneliti memilih Kota Pekanbaru sebagai lokasi penelitian karena pertimbangan potensi dan jumlah lembaga penyiaran yang sangat besar.

Berdasarkan penjelasan di atas fenomena yang berkembang adalah jasa penyiaran yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan, pasal 1 ayat 2 bahwa : Lembaga Penyiaran Berlangganan adalah penyelenggara penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan. Dalam pasal 2, Lembaga Penyiaran Berlangganan diselenggarakan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut

Lembaga penyiaran berlangganan yang banyak tumbuh di masyarakat Kota Pekanbaru adalah lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel atau disebut dalam istilah masyarakat

dengan "TV Kabel". Penyelenggara jasa penyiaran melalui TV kabel berlangganan terlebih dahulu harus mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran atau untuk selanjutnya dituliskan IPP, sebagaimana yang diatur pada pasal 33 UU No. 32 Tahun 2002 mengenai perizinan, bahwa:

1. Sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.
2. Pemohon izin wajib mencatumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Apabila mengacu pada ketentuan dalam pasal 33 UU No. 32 Tahun 2002 di atas, maka sangat berbanding terbalik dengan realita di lapangan, saat ini banyak lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel (TV Kabel) di kota Pekanbaru yang masih ilegal atau tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP). Berikut ini adalah data Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (TV Kabel) di Kota Pekanbaru.

Tabel 2 : Daftar Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (TV Kabel) Di Kota Pekanbaru

No	Nama Lembaga Penyiaran	Status
1.	PT. Citra Intel Pratama (Smart Media)	Legal
2.	PT. Panam Mitra Media (Panam Vision)	Legal
3.	PT. Harapan Multimedia Vision (Harapan Vision)	Legal
4.	PT. Asia Panca Mandiri (Asia Visions)	Legal
5.	PT. Mekar Vision (Mekar Vision)	Legal
6.	PT. Sentral Multi Telemedia (Sentral Media)	Legal
7.	PT. Puti Kabel Nana (Puti Vision)	Ilegal
8.	PT. Bintang Media Televisi	Ilegal
9.	PT. Maulana Cipta Media	Ilegal
10.	PT. Satelit Jaya Mandiri	Ilegal

Sumber : KPID Provinsi Riau, 2018

Dari data dalam tabel yang diperoleh peneliti di atas sangat jelas terlihat masih adanya lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel atau TV Kabel yang belum memiliki Izin Penyelenggara Penyiaran (IPP) secara resmi. Dari 10 lembaga penyiaran melalui kabel tersebut 6 diantaranya sudah memiliki izin penyelenggara penyiaran, namun 4 lainnya masih belum memiliki izin penyelenggara penyiaran.

Berdasarkan ketentuan di atas KPID Provinsi Riau sebagai badan yang berwenang dalam pengawasan perizinan lembaga penyiaran berlangganan terutama TV kabel, tentunya menjadi harapan masyarakat dalam menindak

1. Adanya temuan TV Kabel yang belum memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran atau ilegal di Kota Pekanbaru, dari 10 lembaga penyiaran TV Kabel di Kota Pekanbaru hanya 6 lembaga penyiaran TV Kabel yang legal atau resmi mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dan 4 diantaranya masih berstatus ilegal atau belum memiliki izin. Saat ini sebagian jasa TV Kabel yang digunakan oleh masyarakat Kota Pekanbaru masih ilegal karena tidak memiliki izin penyelenggaraan penyiaran (IPP). Sehingga hal ini berbanding terbalik dengan ketentuan dalam UU No. 32 Tahun 2002 pasal 25 ayat 1 bahwa lembaga penyiaran berlangganan wajib terlebih dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan dan juga pasal 33 ayat 1 yang bunyinya sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran.
2. Berdasarkan observasi peneliti di

Kantor KPID Provinsi Riau, terlihat bahwa alat monitor penyiaran yang berada dalam ruangan monitoring tidak berfungsi atau tidak aktif. Jika alat monitoring tidak aktif atau tidak berfungsi sangat memungkinkan konten siaran yang melanggar ketentuan dalam penyiaran menjadi tidak terpantau. Sehingga hal ini dianggap berdampak pada pengawasan isi siaran yang tidak efektif.

3. melanggar standar program siaran dan pedoman perilaku penyiaran karena muatan siarannya mengandung unsur pornografi, kekerasan, pengobatan tradisional dan lainnya sesuai ketentuan pelaksanaan penyiaran yang diatur dalam pasal 35 dan 36 UU No. 32 Tahun 2002 tentang penyiaran.
4. Dalam observasi peneliti di lapangan juga ditemui praktek penyaluran penyiaran oleh TV Kabel ilegal merusak estetika kota Pekanbaru, karena banyaknya kabel-kabel saluran milik TV Kabel ilegal yang menumpang di tiang listrik milik PLN dan tiang milik TELKOM. Sehingga kabel tersebut terlihat semerawut dan berdampak pada terganggunya keindahan Kota Pekanbaru.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru) ?
2. Apakah Yang Menjadi Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru) ?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis dan menjelaskan Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau Terhadap Lembaga Penyiaran
- b. Untuk menganalisis dan menjelaskan faktor-faktor yang menghambat Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru)

STUDI KEPUSTAKAAN

Konsep Administrasi

Administrasi menurut Trecker merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang digerakkan dalam rangka mencapai tujuan dengan cara memanfaatkan secara bersama orang dan material melalui koordinasi dan kerjasama (dalam Donovan & Jackson, 1991;10). Seiring berjalannya waktu, ilmu administrasi semakin berkembang, baik lokus maupun fokusnya. Seperti yang dikatakan oleh Siagian (2012;9) dalam bukunya bahwa administrasi didefinisikan sebagai seluruh proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Berangkat dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa administrasi bukanlah kegiatan yang sempit, yang hanya terbatas pada kegiatan penatausahaan, pengetikan ataupun surat-menyurat. Melainkan

administrasi sudah meluas ke dalam prakteknya yang mengarah pada proses kerjasama dalam mencapai tujuan bersama dengan memberdayakan segala sumberdaya yang ada. Menurut Syafri (2012:4-5) administrasi dalam artian luas, yakni :

Proses (rangkai) kegiatan usaha kerja sama sekelompok orang secara terorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien. Dengan demikian, dalam pengertian administrasi terkandung hal-hal berikut:

- a. Kelompok orang (manusia), yakni berkumpulnya dua orang atau lebih dalam sebuah perkumpulan (organisasi), organisasi sipil atau militer, negeri atau swasta, organisasi besar atau kecil. Pengelompokan orang dalam suatu kerja sama tersebut terjadi dengan asumsi bahwa tujuan yang ingin dicapai tidak dapat dilakukan seorang diri.
- b. Kegiatan, yakni berupa sejumlah aktivitas yang harus dikerjakan baik secara individual, namun masih terkait dengan kegiatan orang lain, ataupun bersama-sama untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kegiatan yang dilakukan dalam rangka administrasi merupakan kegiatan yang berangkaian satu dengan yang lain sehingga merupakan suatu proses yang sistematis atau suatu sistem yang bulat padu.
- c. Kerja sama, yakni interaksi antar individu dalam kelompok untuk menyelesaikan suatu pekerjaan karena pekerjaan itu tidak dapat dan juga tidak boleh diselesaikan (dituntaskan) seorang diri.

Konsep Manajemen

Menurut Stoner & Freeman manajemen adalah proses dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan pekerjaan anggota-anggota organisasi

dan penggunaan semua sumber organisasi yang ada untuk mencapai tujuan organisasi (dalam Donni & Agus, 2013).

Manajemen menurut Siagian (2014:4) adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka mencapai tujuan melalui kegiatan- kegiatan orang lain. Definisi ini menekankan suatu keahlian yang harus dimiliki. Pada hakikatnya manajemen itu merupakan sebuah nyawa penggerak dalam sebuah organisasi.

Zulkifili (2009:40) mengemukakan bahwa: pertama, manajemen merupakan suatu kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain, kedua, manajemen adalah fungsi setiap pemimpin eksekutif dimanapun.

Konsep Pengawasan

Menurut Terry (dalam Zulkifli 2009;134) bahwa pengawasan adalah kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan (bila perlu) memperbaiki tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian mencapai hasil yang direncanakan.

Siagian (1990;107) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. pencapaian tujuan dari waktu ke waktu.

Kemudian menurut Siagian (2003;115) mengatakan bahwa proses pada dasarnya dilaksanakan dengan menggunakan dua macam teknik, yaitu :

1. Pengawasan langsung (*direct control*) ialah apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan oleh para bawahannya. Pengawasan langsung ini dapat dibentuk :
 - a. Inspeksi langsung
 - b. *The-spot observation*, dan
 - c. *On-the-spot report*

2. Pengawasan tidak langsung (*indirect control*) ialah pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan didapat berbentuk :

Menurut Sarwoto (2001:101) Pengawasan Langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan pada saat kegiatan sedang dilaksanakan. Pengawasan tersebut adalah:

- a. Inspeksi Langsung
Inspeksi langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh atasan terhadap bawahan pada saat kegiatan dilakukan.
- b. Observasi di Tempat
Observasi di tempat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan sebelum kegiatan dilakukan.
- c. Laporan di Tempat
Laporan di tempat adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung pada saat atasan mengadakan inspeksi langsung kegiatan dilaksanakan.

Pengawasan langsung adalah

Laporan Tertulis
Merupakan suatu pertanggungjawaban bawahan kepada atasannya mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya, sesuai dengan instruksi dan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Dengan laporan

tertulis sulit pimpinan menentukan mana yang berupa kenyataan dan apa saja yang berupa pendapat. Keuntungannya untuk pemimpin dapat

digunakan sebagai pengawasan dan bagi pihak lain dapat digunakan untuk menyusun rencana berikutnya.

Tabel 3 : Operasionalisasi Variabel Penelitian Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru).

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Ukuran
Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. (Sondang P. Siagian 2003:112)	Pengawasan TV Kabel Ilegal	1. Pengawasan Langsung	1. Inspeksi Langsung 2. <i>TheSpot Observation</i> , 3. <i>On-The-Spot Report</i>	Intensif Cukup Intensif Kurang Intensif
		2. Pengawasan Tidak Langsung	1. Laporan Tertulis 2. Laporan Lisan 3. Laporan Khusus	Intensif Cukup Intensif Kurang Intensif

Sumber : Modifikasi Penulis, 2018

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian survey deskriptif. Menurut Kerlinger, penelitian survey adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut (dalam Sugiyono. 2010;7). Penulis bermaksud memberikan hasil analisa dan informasi terhadap objek penelitian, yang menggambarkan mengenai variabel yang diteliti dengan menggunakan metode kuantitatif yaitu penelitian dalam persentase dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dan pemberian saran, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari sampel yang akan mewakili populasi.

Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, penulis mengambil penelitian pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau di Kota Pekanbaru. Adapun memilih lokasi penelitian ini dikarenakan perlunya Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru) untuk menjadi lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika dilihat dari fenomena yang terjadi di lapangan, masih sangat banyak pelanggaran yang terjadi. Artinya pengawasan masih belum maksimal seperti yang diharapkan

Populasi Sampel

Tabel 4 : Populasi Dan Sampel Pada Pimpinan dan Komisioner KPID Riau Dalam Penelitian Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru)

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Ketua KPID	1	1	100%
2	Wakil Ketua KPID	1	1	100%
3	Komisioner Bidang Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran	1	1	100%
4	Komisioner Bidang Pengawasan Isi Siaran	3	3	100%
5	Komisioner Bidang Kelembagaan	1	1	100%
Jumlah		7	7	

Sumber: Data Olahan Penulis, 2018

Tabel 5 : Populasi Dan Sampel Pada Pimpinan Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (TV Kabel) Legal dan Ilegal Dalam Penelitian Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru)

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1.	Direktur, Manager Stasiun, dan Manager Teknik PT.Citra Intel Pratama (Smart Media)	3	3	100%
2.	Direktur, Manager Stasiun, dan Manager Teknik PT.Harapan Multimedia Vision (Harapan Vision)	3	3	100%
3.	Direktur, Manager Stasiun, dan Manager Teknik PT.Mekar Vision (Mekar Vision)	3	3	100%
4.	Direktur, Manager Stasiun, dan Manager Teknik PT.Puti Kabel Nana (Puti Vision)	3	3	100%
5.	Direktur, Manager Stasiun, dan Manager Teknik PT.Bintang Media Televisi	3	3	100%
Jumlah		1	1	

Sumber: Data Olahan Penulis, 2018

Tabel 6 : Populasi Dan Sampel Pada Masyarakat Pelanggan TV Kabel Dalam Penelitian Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru)

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1.	Masyarakat/Pelanggan Lembaga Penyiaran TV Kabel Legal	~	18	-
2.	Masyarakat/Pelanggan Lembaga Penyiaran TV Kabel Ilegal	~	12	-
	Jumlah		30	

Sumber: Data Olahan Penulis, 2018

Jenis Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Data primer penelitian ini diperoleh langsung dari responden dalam penelitian pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau melalui observasi, wawancara, dan angket (kuisioner). Berdasarkan kepada item penilaian mengenai Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru)
2. Data sekunder penelitian ini diperoleh melalui informasi dan keterangan instansi yang berhubungan dengan penelitian ini. Data ini berupa arsip, literatur serta laporan tertulis yang berhubungan dengan Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru). Berupa Sejarah organisasi, visi dan misi organisasi, struktur organisasi, tugas, fungsi dan wewenang KPID Provinsi Riau serta peraturan tertulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Tentang Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru).

Dalam rangka untuk mewujudkan visi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau yaitu : "Terwujud Sistem Penyiaran yang Sehat, Adil dan Berkualitas di Provinsi Riau", maka perlu kiranya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau untuk melakukan pengawasan yang lebih intensif agar tidak ditemukan lagi adanya Lembaga Penyiaran Berlangganan TV Kabel yang tidak memiliki izin di Kota Pekanbaru. Untuk mengetahui dan menganalisis penilaian tentang Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru), maka dapat dilihat dari indikator variabel berikut ini :

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung apabila pimpinan organisasi melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Dalam penelitian ini pengawasan langsung yang dilakukan

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau dilihat dari 3 (tiga) bentuk, yaitu: inspeksi langsung, observasi di tempat (*The-spot observation*), dan membuat laporan di tempat (*On-the-spot report*).

Inspeksi langsung merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui dan memeriksa secara langsung kebenaran yang terjadi di lapangan.

Tabel 7 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Komisioner, Pimpinan Lembaga Penyiaran Berlangganan TV Kabel, dan Masyarakat Pelanggan TV Kabel Mengenai Indikator Pengawasan Langsung Dalam Penelitian Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru)

No	Kelompok Responden	Kategori Penilaian			Jumlah
		Intensif	Cukup Intensif	Kurang Intensif	
1.	Komisioner KPID Riau	4 (67%)	1 (17%)	1 (17%)	6
2.	Pimpinan Lembaga Penyiaran Berlangganan TV Kabel	1 (7%)	6 (40%)	8 (53%)	15
3.	Masyarakat Pelanggan TV Kabel	2 (7%)	16 (53%)	12 (40%)	30
Jumlah		7	23	21	51
Rata-rata		2	8	7	17
Persentase		12%	47%	41%	100%

Sumber : Data Olahan Penulis, 2018.

Dilihat rekapitulasi tanggapan ketiga kelompok responden, yaitu komisioner, pimpinan lembaga penyiaran berlangganan TV Kabel, dan masyarakat pelanggan TV Kabel di Kota Pekanbaru terhadap indikator pengawasan langsung, dengan kategori penilaian intensif sebanyak rata-rata 2 dengan persentase 12%, kemudian yang memberikan kategori penilaian cukup intensif sebanyak rata-rata 8 dengan persentase 47%, dan yang memberikan kategori penilaian kurang intensif sebanyak rata-rata 7 dengan persentase 41%. Maka dengan itu secara keseluruhan untuk indikator pengawasan langsung jika dilihat dari penilaian tertinggi tanggapan ketiga kelompok responden, dapat disimpulkan berada pada kategori penilaian "cukup intensif".

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuisioner, hasil wawancara, observasi lapangan oleh peneliti, dan data sekunder yang dikumpulkan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa indikator pengawasan langsung dalam penelitian pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel (studi kasus TV Kabel ilegal di Kota Pekanbaru), berada pada kategori penilaian "cukup intensif". Kategori penilaian tersebut didasarkan karena masih ada beberapa item indikator pengawasan langsung yang belum dilaksanakan dengan baik oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan dari jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan, pihak yang diawasi, dan oleh masyarakat yang terkena dampak pengawasan. Laporan yang didapat

berbentuk : laporan tertulis, laporan lisan, dan laporan khusus. Laporan tertulis merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban lembaga penyiaran berlangganan TV Kabel kepada pihak Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau atas pelaksanaan kegiatan penyiaran melalui laporan tertulis

Tabel 8 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Komisioner, Pimpinan Lembaga Penyiaran Berlangganan TV Kabel, dan Masyarakat Pelanggan TV Kabel Mengenai Indikator Pengawasan Tidak Langsung Dalam Penelitian Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru)

No	Kelompok Responden	Kategori Penilaian			Jumlah
		Intensif	Cukup Intensif	Kurang Intensif	
1.	Komisioner KPID Riau	3 (50%)	2 (33%)	1 (17%)	6
2.	Pimpinan Lembaga Penyiaran Berlangganan TV Kabel	1 (7%)	9 (60%)	5 (33%)	15
3.	Masyarakat Pelanggan TV Kabel	4 (13%)	14 (47%)	12 (40%)	30
Jumlah		8	2	1	51
Rata-rata		3	8	6	17
Persentase		18%	47%	35%	100%

Sumber : Data Olahan Penulis, 2018.

Dapat dilihat rekapitulasi tanggapan ketiga kelompok responden, yaitu komisioner, pimpinan lembaga penyiaran berlangganan TV Kabel, dan masyarakat pelanggan TV Kabel di Kota Pekanbaru terhadap indikator pengawasan tidak langsung, dengan kategori penilaian intensif sebanyak rata-rata 3 dengan persentase 18%, kemudian yang memberikankategori penilaian cukup intensif sebanyak rata-rata 8 dengan persentase 47%, dan yang memberikan kategori penilaian kurang intensif sebanyak rata-rata 6 dengan persentase 35%. Secara keseluruhan untuk indikator pengawasan tidak langsung jika dilihat dari penilaian tertinggi tanggapan

ketiga kelompok responden, dapat disimpulkan berada pada kategori penilaian “cukup intensif”.

Sehingga berdasarkan hasil tanggapan responden melalui kuisisioner, hasil wawancara, observasi lapangan, dan data sekunder yang dikumpulkan peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa indikator pengawasan tidak langsung dalam penelitian pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel (studi kasus TV Kabel ilegal di Kota Pekanbaru), berada pada kategori penilaian “cukup intensif”. Kategori penilaian tersebut didasarkan karena

masih ada beberapa item indikator pengawasan tidak langsung yang belum dilaksanakan dengan baik oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau.

Setelah mendapatkan hasil rekapitulasi tanggapan dari masing-masing ketiga kelompok responden terhadap indikator pengawasan langsung dan indikator pengawasan tidak langsung, maka hasil rekapitulasi tanggapan dari masing-masing indikator tersebut akan dibandingkan

untuk melihat penilaian akhir terhadap variabel dalam penelitian ini. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dilihat dalam tabel rekapitulasi tanggapan ketiga kelompok responden yaitu: komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau, pimpinan Lembaga Penyiaran Berlangganan TV Kabel, dan masyarakat pelanggan TV Kabel di Kota Pekanbaru untuk seluruh indikator dalam penelitian ini, yang dipaparkan dalam tabel V.20 berikut ini.

Tabel 9 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Komisioner, Pimpinan Lembaga Penyiaran Berlangganan TV Kabel, dan Masyarakat Pelanggan TV Kabel Mengenai Semua Indikator Dalam Penelitian Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru)

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Intensif	Cukup Intensif	Kurang Intensif	
1.	Pengawasan Langsung	2 (12%)	8 (47%)	7 (41%)	17
2.	Pengawasan Tidak Langsung	3 (18%)	8 (47%)	6 (35%)	17
Jumlah		5	16	13	34
Rata-rata		2.5	8	6.5	17
Persentase		15%	47%	38%	100%

Sumber : Data Olahan Penulis, 2018.

Hasil tanggapan seluruh responden yang terlibat dalam penelitian Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru), maka dapat dilihat hasil akhir dengan kategori penilaian intensif sebanyak rata-rata 2.5 dengan persentase 15%, kemudian yang memberikan kategori penilaian cukup intensif sebanyak rata-rata 8 dengan persentase 47%, dan yang memberikan kategori penilaian kurang

intensif sebanyak rata-rata 6.5 dengan persentase 38%. Secara keseluruhan hasil penelitian dari tanggapan semua kelompok responden, berdasarkan penilaian tertinggi maka disimpulkan berada pada kategori penilaian "cukup intensif" dengan rata-rata 8 dan persentase 47%.

Sehingga berdasarkan hasil rekapitulasi tanggapan dari tiga kelompok responden, analisis hasil kuisisioner, analisis hasil wawancara, analisis hasil observasi lapangan, dan analisis data sekunder yang dihimpun, serta analisis penulis sendiri, maka

dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel (studi kasus TV Kabel ilegal di Kota Pekanbaru), berada pada kategori "Kurang Intensif", karena pengawasan langsung TV Kabel di Kota Pekanbaru yang belum terlaksana dan pengawasan tidak langsung melalui ruang *monitoring* yang masih belum terlaksana sesuai jadwal yang ditetapkan serta kurang didukung sarana prasarana yang memadai. Untuk itu diharapkan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau mulai saat ini melakukan perbaikan dalam sistem pengawasannya.

Faktor-Faktor Penghambat Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Kabel (Studi Kasus TV Kabel Ilegal di Kota Pekanbaru)

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui beberapa hal yang menjadi faktor penghambat pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel di Kota Pekanbaru, yaitu sebagai berikut:

1. Pihak Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau mengakui salah satu kendala yang dihadapi sehingga pengawasan terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan TV Kabel belum sepenuhnya berjalan intensif adalah karena terbatasnya basis data yang kompherensif terkait industri TV Kabel di Provinsi Riau. Pada tahun 2018 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau baru memulai kembali untuk melakukan penatausahaan kembali terkait data-data seluruh lembaga penyiaran berlangganan TV Kabel di Provinsi

Riau. Karena minimnya data tersebut, sehingga sulit bagi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau untuk melakukan pemetaan pengawasan bersifat prioritas. Untuk memperbaharui data industri TV Kabel tersebut, maka sejak awal tahun 2018 sampai sekarang Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau mengundang pihak TV Kabel untuk datang ke sekretariat KPID Riau sekaligus membawa kelengkapan profil perusahaan dan penyiaran TV Kabel.

2. Menurut penuturan pihak Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau kepada peneliti, kendala berikutnya adalah terkait belum adanya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dalam penerapan alat sensor internal. Sementara itu, alat sensor internal merupakan salah satu syarat kelengkapan kelayakan penyiaran
3. Pihak Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau mengakui terkait permasalahan infrastruktur penyiaran TV Kabel seperti tiang tumpu dan kabel saluran. Sampai saat ini belum ada regulasi yang jelas yang mengatur terkait pengadaan tiang tumpu dan kabel saluran TV Kabel, baik undang-undang maupun peraturan KPI Pusat. Sehingga wajar saja pihak Lembaga Penyiaran Berlangganan TV Kabel hanya memanfaatkan tiang PLN dan tiang TELKOM sebagai infrastruktur penyiarannya. Dalam praktek pemasangan instalasi kabel saluran tersebut tidak jarang terlihat antara kabel saluran TV Kabel yang saling bergulung dengan kabel listrik milik PLN, tentu saja hal ini bisa membahayakan bagi masyarakat pelanggan TV Kabel.
4. Keterbatasan jumlah komisioner

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau untuk periode ini juga menjadi kendala dalam melakukan pengawasan. Untuk periode 2017-2020 ini hanya ada 7 (tujuh) orang komisioner yang sudah merangkap sebagai ketua dan anggota. Sementara itu jangkauan wilayah kerja sangat luas untuk ukuran Provinsi Riau, yang secara geografis juga cukup menantang, terkhusus bagi daerah kepulauan, karena harus menyeberang menggunakan kapal.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Untuk indikator pengawasan langsung yang terdiri dari item penilaian inspeksi langsung, pengamatan langsung, dan laporan di tempat, maka diperoleh hasil tanggapan dari responden komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau yang berada pada kategori penilaian "intensif". Hasil tanggapan dari responden pimpinan Lembaga Penyiaran Berlangganan TV Kabel berada pada kategori penilaian "kurang intensif". Sementara itu hasil tanggapan dari responden masyarakat pelanggan TV Kabel berada pada kategori penilaian "cukup intensif". Kemudian untuk seluruh hasil rekapitulasi tanggapan ketiga kelompok responden tersebut mengenai indikator pengawasan langsung berada pada kategori penilaian "cukup intensif".
2. Untuk indikator pengawasan tidak langsung yang terdiri dari item penilaian laporan tertulis, laporan lisan, dan laporan khusus, maka diperoleh hasil tanggapan dari responden

- komisioner Komisi Penyiaran
3. Untuk hasil penelitian mengenai Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel (studi kasus TV Kabel ilegal di Kota Pekanbaru), berdasarkan indikator pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, maka dari rekapitulasi tanggapan responden berada pada kategori "cukup intensif". Hal ini disebabkan karena masih adanya permasalahan Izin Lembaga Penyiaran Berlangganan TV Kabel di Kota Pekanbaru.
4. Adapun yang menjadi faktor penghambat pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau terhadap Lembaga Penyiaran Berlangganan melalui kabel adalah terkait basis data industri TV Kabel, alat sensor internal, penerapan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran serta pengaturan infrastruktur penyiaran TV Kabel di Kota Pekanbaru.

Saran

1. Kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau agar dapat menciptakan sistem pengawasan penyiaran khususnya penyiaran TV Kabel yang lebih intensif, dengan melakukan pengawasan rutin dan terukur, sehingga pihak yang diawasi merasa turut berpartisipasi dalam menciptakan penyiaran yang sehat, adil, bermutu, dan mengedukasi semua kalangan usia.
2. Agar Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau segera melengkapi basis data industri TV Kabel yang ada di Riau khususnya Kota Pekanbaru, agar dengan adanya data tersebut mempermudah dilakukannya pemetaan

- pengawasan, dan pada akhirnya tidak ada lagi Lembaga Penyiaran Berlangganan TV Kabel yang tidak memiliki izin penyelenggaraan penyiaran.
3. Agar Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau segera melakukan penyusunan petunjuk teknis terkait penerapan alat sensor internal yang wajib dimiliki oleh Lembaga Penyiaran Berlangganan TV Kabel. Sehingga ke depannya akan mengurangi tayangnya siaran yang tidak layak dan tidak bermutu di kalangan masyarakat pelanggan TV Kabel.
 4. Kepada pihak Lembaga Penyiaran Berlangganan TV Kabel agar segera mengikuti Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau dalam menentukan siaran yang akan disalurkan ke masyarakat pelanggan TV Kabel. Sehingga dengan demikian ada jaminan siaran yang akan diterima masyarakat adalah siaran yang sudah bermutu dan mengedukasi.
 5. Pentingnya peran seluruh lapisan masyarakat dalam menciptakan penyiaran yang sehat, adil, bermutu, dan mengedukasi. Melalui Partisipasi

DAFTAR PUSTAKA

- Amirulloh dan Haris Budiono, 2004. Pengantar Manajemen. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Anggara, Sahya, 2012. Ilmu Administrasi Negara. Jakarta, Pustaka Setia. Arsyad, Azhar, 2002. Pokok-Pokok Manajemen. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Donni Juni Priansa & Agus Garnida, 2013. Manajemen Perkantoran: Efektif, Efisien, dan Profesional. Bandung, Alfabeta.
- Efendi, Usman, 2014. Asas Manajemen. Jakarta, PT. Grafindo Persada.
- Efendi, Usman, 2015. Asas-Asas Manajemen. Jakarta, Rajawali Pers.
- Handoko, T. Hani, 2003. Manajemen. Yogyakarta, BPFE Yogyakarta.
- Handoko, T. Hani, 2009. Manajemen Personalisasi. Yogyakarta, BPFE Yogyakarta.
- Hasibuan, Melayu, 2006. Manajemen: Daerah Pengertian dan Masalah. Jakarta, Bumi Aksara.
- Hasibuan, Melayu S.P, 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta, Bumi Aksara.
- Keban, Y.T, 2014. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori, dan Isu. Yogyakarta, Gava Media.
- Kencana, Syafii Inu, 2003. Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Bandung, Sinar Grafika Offset.
- Nawawi, Hadari, 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Pasolong, Harbani, 2014. Teori Administrasi Publik. Bandung, Alfabeta.
- Riva'i Veitzal, dan Mulyadi Deddy, 2009. Kepemimpinan, dan Perilaku Organisasi, Rajawali Press.
- Robbins, Stephen P, 1994. Teori Organisasi: Struktur, Desain, dan Aplikasi. Jakarta,
- Arcan. Samsudin, 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia. Pustaka Setia.
- Siagian, Sondang P, 2003. Filsafat Administrasi. Jakarta, Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang P, 2007. Teori Pengembangan Organisasi. Jakarta, Bumi Aksara Silalahi,
- Ulbert, 2009. Study Tentang Ilmu Administrasi. Bandung, Sinar Baru Aglesindo.
- Siswanto, H.B, 2013. Pengantar

- Manajemen. Jakarta, Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Rnd. Bandung, Penerbit Alfabet.
- Sugiyono, 2011. Pengantar Manajemen. Jakarta, Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Administratif. Bandung, Penerbit Alfabeta.
- Syafri, Wirman, 2012. Studi Tentang Administrasi Publik. Jakarta, Penerbit Erlangga. Tim Redaksi Pustaka Baru, 2014. UUD '45. Yogyakarta, Pustaka Baru Press.
- Wahjono, Sentot Iman, 2015. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta, Salemba Empat.
- Zulkifli, 2009. Fungsi-Fungsi Manajemen (Suatu Bacaan Pengantar. Pekanbaru, Fisipol UIR.
- Zulkifli., Awang, Azam., dkk, 2013. Buku Panduan Penulisan: Usulan Penelitian, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa. Pekanbaru, Fisipol UIR.
- Zulkifli & Moris A. Yogya, 2014. Fungsi-Fungsi Manajemen (Suatu Bacaan Pengantar). Pekanbaru, Marpoyan Tujuh Publishing.
- Dokumen : Peraturan Daerah Provinsi Riau, nomor 7 tahun 2012 tentang : Pembentukan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau.
- Peraturan Gubernur Riau, nomor 48 tahun 2015 tentang : Rincian Tugas, Fungsi dan Tatakerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau.
- Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia, nomor 01/P/KPI/07/2014 tahun 2014 tentang : Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri, nomor 19 tahun 2008 tentang : Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
- Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, nomor 41 tahun 2012 tentang : Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Melalui Satelit, Kabel, dan Terrestrial.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, nomor 52 tahun 2005 tentang : Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan. Undang-Undang Republik Indonesia, nomor 32 tahun 2002 tentang : Penyiaran.